



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM STIMULAN
DALAM RANGKA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan di Kota Balikpapan, memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang ditumbuhkembangkan melalui budaya gotong royong masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu program Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM) dari Pemerintah Kota Balikpapan secara terencana melalui kegiatan Pemerintah Kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan 2 Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Lurah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM STIMULAN DALAM RANGKA
MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT
SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan;
4. Inspektorat adalah unsur pelaksana daerah dibidang pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur pelaksana daerah dibidang perencanaan pembangunan Kota Balikpapan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah unsur pelaksana daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Balikpapan.
7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Lingkungan adalah bagian wilayah di Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnnya;

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
17. Hibah adalah Pemberian Uang/Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
20. Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat SPGRM adalah kegiatan penyediaan dan penyaluran barang kepada kelompok masyarakat di Kelurahan yang bersifat stimulan untuk Pemeliharaan, Perbaikan dan Pembangunan Lingkungan serta Sarana dan Prasarana Permukiman Kelurahan;
21. Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
22. Barang adalah bahan material yang diperlukan dalam proses pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasaran lingkungan permukiman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman kepada Lurah untuk menyelenggarakan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan.

- (2) Tujuannya adalah agar penyediaan, penyaluran dan penggunaan barang dalam program SPGRM diselenggarakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

ALOKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Pengalokasian barang program SPGRM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman Kelurahan, melalui peningkatan dan pemberdayaan potensi masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (2) Pengalokasian barang program SPGRM dilakukan secara proporsional dengan kriteria pembobotan sebagai berikut:
 - a. jumlah rukun tetangga dalam suatu wilayah kelurahan; dan
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana di kelurahan.
- (3) Alokasi barang program SPGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stimulan kepada masyarakat yang menyertai swadaya masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program kegiatan lain.
- (4) Barang sebagai stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. pasir;
 - b. semen;
 - c. batu koral;
 - d. batu gunung;
 - e. batu bata/batako;
 - f. gorong-gorong;
 - g. paving block;
 - h. kayu bangunan;
 - i. besi bangunan;
 - j. atap seng/asbes;
 - k. peralatan poskamling/posyandu.

BAB IV

ARAHAN PENGGUNAAN BARANG

Pasal 4

- (1) Barang dalam Program SPGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dipergunakan untuk membantu pekerjaan fisik baik pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman Kelurahan, menurut skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai sarana pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan.
- (2) Kegiatan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemeliharaan, perbaikan atau pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana

Kelurahan, terdiri dari :

1. parit/drainase lingkungan;
 2. semenisasi/pavingisasi gang/jalan lingkungan;
 3. turap/siring;
 4. jembatan lingkungan;
 5. balai pertemuan warga;
 6. posyandu;
 7. poskamling;
 8. WC/jamban umum;
 9. bak penampungan air umum.
- (3) Untuk pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan balai pertemuan warga, posyandu, poskamling, WC/jamban umum dan penampungan bak air umum, dipersyaratkan lahannya sudah diserahkan secara tertulis untuk kepentingan masyarakat/umum.

BAB V

PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola Program SPGRM di Kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Pengurus LPM (Ketua LPM atau salah seorang pengurus LPM yang ditunjuk oleh Ketua LPM yang mengerti pekerjaan konstruksi);
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan sebagai PPTK program SPGRM atau salah seorang Kepala Seksi/Staf yang dipandang cakap untuk melaksanakan manajemen program SPGRM;
 - d. Pengelola Administrasi Kegiatan (PAK) program SPGRM yang berasal dari Staf Kelurahan.
- (2) Tim pengelola program SPGRM sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

Biaya administrasi pengelola program SPGRM yang dilakukan oleh Tim Pengelola sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk:

- a. honorarium Tim Pengelola program SPGRM;
- b. alat tulis kantor;
- c. belanja makan dan minum rapat;
- d. dokumentasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola/Penyediaan SPGRM Kelurahan, mensosialisasikan kepada masyarakat dan/atau pengurus RT di wilayah kerjanya mengenai program SPGRM yang akan diselenggarakan oleh Kelurahan.
- (2) Ketua atau pengurus RT bersama-sama masyarakat,

membuat rencana kegiatan gotong royong pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman Kelurahan di wilayah kerja RT dan rencana kebutuhan barang yang diajukan dalam bentuk proposal ke Kelurahan sesuai program SPGRM yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan registrasi di Kelurahan dan verifikasi, peninjauan/opname lapangan oleh Tim Pengelola/Penyediaan SPGRM Kelurahan bersama Ketua/Pengurus RT yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, peninjauan/opname lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan musyawarah program SPGRM oleh Tim Pengelola/Penyediaan SPGRM Kelurahan bersama Ketua/Pengurus RT yang mengajukan proposal baik secara kolektif maupun masing-masing RT.
- (5) Musyawarah program SPGRM dituangkan dalam Berita Acara yang berisikan lampiran rincian, yang memuat antara lain:
 - a. lokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing RT;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan masing-masing RT;
 - c. jenis dan besaran alokasi barang yang diperlukan untuk disalurkan ke masing-masing RT di wilayah Kelurahan.
- (6) Lampiran perincian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat direvisi setelah dilakukan musyawarah oleh Tim Pengelola/Penyediaan SPGRM Kelurahan bersama Ketua/Pengurus RT bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara, atas permintaan Ketua RT atau Tim Pengelola/Penyediaan SPGRM Kelurahan.

BAB VII

MEKANISME PENGADAAN BARANG

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dilaksanakan oleh PPTK berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan secara bersamaan (sekali pengadaan) atau sesuai kebutuhan kegiatan masing-masing RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) huruf b.
- (3) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang nilainya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dapat dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung dan untuk pengadaan barang yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN BARANG

Pasal 9

- (1) Penyaluran barang kepada masyarakat melalui Ketua RT dilakukan oleh Lurah selaku Pengguna Anggaran Kelurahan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Barang yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Ketua RT dan dipergunakan sesuai peruntukannya berdasarkan Berita Acara Musyawarah Program SPGRM sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5).

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan dilakukan oleh BPKAD, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan dan Camat dibawah koordinasi Bagian Pembangunan.
- (2) Pembinaan terhadap aspek kelembagaan dilakukan oleh Bagian Pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan barang SPGRM sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 11

Bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan barang SPGRM, sebagai berikut:

- (1) Lurah menyampaikan laporan bulanan kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan dengan salinan disampaikan kepada Inspektorat, BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Pemerintahan dan Camat.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan serta swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan, disampaikan setiap bulan selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap hasil keseluruhan pekerjaan pada akhir kegiatan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE